



PERATURAN DESA

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
- 05 Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 06 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 07 Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;

- 08 Peraturan Bupati Sragen Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- 09 Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 10 Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 11 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOHARJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.522.376.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.630.324.457,00
Surplus/Defisit	Rp	(107.948.457,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	226.818.057,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	118.869.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	107.948.457,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOHARJO.



Diundangkan di : SIDOHARJO

Pada tanggal : 29 December 2022

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SIDOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2023